

Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor dan Impor (Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping*)

Dhea Livia Wijaya¹ Lukmanul Hakim² Yulia Hesti³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: dhealiviad@gmail.com¹ lukmanul.hakim@ubl.ac.id² hesti@ubl.ac.id³

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia dalam hidupnya yaitu kebutuhan mengenai sandang atau pakaian. Pakaian atau yang dikenal sebagai fashion saat ini banyak digemari oleh banyak orang terutama di kalangan anak muda. Sebagian orang akan mencari cara agar bisa terlihat modis dengan menggunakan barang branded namun dengan harga yang terjangkau. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan membeli pakaian bekas atau yang sekarang lebih familiar disebut dengan pakaian thrift. Kehadiran thrifting saat ini sudah tidak asing di masyarakat pencinta fashion. Tujuan penelitian thrifting ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor dan Impor Berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks Thrift Shopping dan Faktor penyebab terjadinya Perdagangan pakaian bekas di Indonesia. Adapun metode yang digunakan seperti pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Hasil penelitian ini masih banyaknya peminat pakaian impor bekas baik itu dari kalangan remaja hingga dewasa namun peminat dari pakaian impor bekas ini kebanyakan yang memiliki pendapatan yang minim, bagi masyarakat yang memiliki uang saku dan pendapatan minim mereka dapat membeli pakaian impor bekas dengan harga yang murah, dan juga dari pihak pelaku usaha hanya mengeluarkan modal yang sedikit sehingga bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas, masih banyak masyarakat belum mengetahui bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan, dan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang dapat dilihat bahwa sampai saat ini masih ditemukan peredaran pakaian impor bekas, maka itu agar Dinas Perdagangan melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar melakukan penertiban lebih ketat mengenai pengimporan pakaian bekas yang masuk ke wilayah Lampung khususnya Kota Bandar Lampung dimana untuk melakukan penertiban dan pengawasan yang ketat terhadap barang-barang impor yang masuk salah satunya dengan cara memperketat penjagaan di pelabuhan-pelabuhan jalur masuknya pakaian bekas impor tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini agar melakukan pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa, pencantuman label atau klausa baku, serta pelayanan purna jual barang dan jasa dan adanya tanggung jawab pelaku usaha terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kata Kunci: Pakaian, Pakaian Bekas, Thrift, Konsumen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia dalam hidupnya yaitu kebutuhan mengenai sandang atau pakaian. Pakaian berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menutupi tubuh, pakaian atau

yang dikenal sebagai *fashion* saat ini banyak digemari oleh banyak orang terutama di kalangan anak muda. Perkembangan industri *fashion* saat ini banyak menghadirkan tampilan baru yang menyebabkan banyak orang yang ingin mengikuti tren *fashion* agar terlihat modis. Sebagian orang akan mencari cara agar bisa terlihat modis dengan menggunakan barang *branded* namun dengan harga yang terjangkau. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan membeli pakaian bekas atau yang sekarang lebih familiar disebut dengan pakaian *thrift*.¹ *Thrift* merupakan salah satu model bisnis yang semakin digemari dari tahun ketahun terkhusus kaum milenial. Kehadiran *thrifting* saat ini sudah tidak asing di masyarakat pencinta *fashion*. Alasan *fashion thrift* banyak digemari oleh masyarakat karena dianggap mereka bisa mendapatkan pakaian *branded* dengan kualitas bagus namun dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga baru yang banyak dijual di mall. Saat ini *fashion thrift* banyak disukai oleh kalangan muda karena saat ini banyak penjual yang mulai menjual pakaian impor bekas melalui media sosial akibat dari perkembangan teknologi sehingga hal ini memberikan banyak kemudahan pada setiap orang yang ingin membeli pakaian bekas impor.

Ada berbagai macam serta jenis komoditas ataupun jasa sebagai akibat dari perkembangan ekonomi yang pesat. Konsumen akhirnya disuguhkan dengan berbagai pilihan jenis barang ataupun jasa yang ditawarkan dalam berbagai cara berkat bantuan teknologi serta informasi, pengembangan ruang, pergerakan serta arus transaksi barang ataupun jasa yang sudah melampaui batas. Salah satunya adalah pakaian. Kebutuhan manusia yang paling mendasar ialah pakaian, yang mereka butuh kan untuk setiap tindakan yang mereka lakukan agar tubuh mereka tertutup. Orang bisa memilih dari berbagai macam item pakaian tergantung pada kebutuhan serta preferensi mereka, termasuk harga, motif, dan pakaian dengan merek asing. Didalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen), secara jelas dibunyikan bahwasanya pedagang dilarang memasarkan produk yang buruk ataupun bekas, rusak, serta terkontaminasi tanpa membagikan informasi yang komplet serta akurat tentang produk yang bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen produk yang dimaksud ialah benda yang tidak menimbulkan bahaya bagi pelanggan serta memenuhi ketetapan peraturan hukum yang berlangsung.

Berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya di singkat dengan Undang-Undang Perdagangan) yang sudah diuraikan terdapat konflik yang mana aturan yang lain berlawanan dengan aturan pada Undang-Undang Perdagangan Pasal 47 Ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya produk yang diimpor harus pada kondisi baru. Selain itu berdasar Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disebut barang impor berupa benda bekas (termasuk pakaian) yang sudah diberikan informasi yang komplet serta akurat, maka masih memungkinkan pedagang untuk memasarkannya. Perlindungan pelanggan ialah bagian yang tidak terpisahkan dalam berwirausaha ataupun berbisnis. Dalam perdagangan ada kesepadanan perlindungan hukum antara pelaku bisnis serta pelanggan, jikalau tiada perlindungan yang sepadan maka pelanggan akan berada di keadaan kurang menguntungkan.

Aspek penting yang membentuk kelemahan pelanggan ialah masih belum sadarnya pelanggan akan haknya, hal tersebut akibat rendahnya kesadaran pelanggan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk jadi basis hukum yang kokoh untuk pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya memberdayakan pelaku bisnis serta pelanggan lewat pendidikan serta sosialisasi. Upaya tersebut sangat diperlukan sebab tidak mudah menginginkan kesadaran para pelaku bisnis untuk mengedepankan kaidah ekonomi dalam menjalankan bisnisnya pada dasarnya inilah kaidah para pelaku bisnis supaya

¹ Anderson, J. E. 2011. *Public Policymaking: An Introduction (Seventh Edition)*, Wadsworth Cengage Learning, Kanada, hlm 34.

memperoleh profit ataupun laba yang sebanyak-banyaknya dengan dana yang sekecil-kecilnya. Pada kaidah ini secara langsung ataupun tidak langsung bisa merugikan kepentingan konsumen. Pada dasarnya jikalau berbicara mengenai pengamanan pelanggan kuat hubungannya dengan tanggung jawab pelaku bisnis supaya melindungi konsumen.

Fenomena ini tentu menggambarkan bahwa instansi atau lembaga terkait seperti Direktorat Jendral Bea dan Cukai wilayah Bandar Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung perlu untuk dilakukan pengamatan terkait proses implementasi barang yang diatur tata niaga impornya. Berdasarkan hasil riset yang peneliti lakukan pada aktivitas perdagangan pakaian bekas impor di Kota Bandar Lampung, maka peneliti berhasil mendapatkan data harga pakaian bekas impor yang ditawarkan pada masyarakat atau konsumen sangat terjangkau bahkan berada pada kisaran Rp.20.000 s/d 40.000 untuk pakaian berbentuk baju, kaos, atau pun kemeja dan Rp.40.000 s/d 80.000 untuk pakaian berbentuk celana seperti jeans, ataupun celana dengan bahan *cotton*. Sedangkan untuk lokasi penjualan pakaian bekas yang tersebar pada sejumlah titik di pusat Kota Bandar Lampung, antara lain: Jalan Kayu Manis, Way Halim, terdapat 11 tempat yang menjual pakaian bekas impor bahkan kawasan ini dapat dikategorikan sebagai sentra penjualan pakaian bekas jika dilihat dari kuantitas dalam aktivitas perdagangannya. Jalan Ratu Dibalau, Way Kandis, terdapat 2 tempat yang menjual pakaian bekas, kemudian di Jalan Pulau Damar, Sukarame, terdapat 1 tempat yang melakukan penjualan pakaian bekas dengan nama Black Label, selanjutnya di Jalan Imam Bonjol, Tanjung Karang Barat, dan pada Jalan Urip Sumoharjo, Gunung Sulah, terdapat masing-masing 3 tempat dan 2 tempat yang juga melakukan aktivitas penjualan pakaian bekas impor seperti pada lokasi-lokasi lainnya di seputaran Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor dan Impor (Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping*). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor dan Impor Berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping*? Apakah yang menjadi faktor penyebab perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia Berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping*? Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor dan Impor Berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping*. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
 - 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.
 - 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Implementasi Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor dan Impor (Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping*). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data di lakukan sebagai berikut:

1. Data Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, Peraturan Undang-Undang serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*observation*). Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

- b. Wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah di persiapkan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor Dan Impor (Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping*)

1. Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor Dan Impor Berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Riana Ariana selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dijelaskan bahwa Di Indonesia, impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuannya adalah melindungi produsen dalam negeri dan mencegah barang bekas yang tidak layak masuk ke Indonesia. Sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan tersebut yaitu berupa sanksi administratif yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/5/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Eksportir dan Importir. Para pedagang diharuskan untuk menjual barangnya dalam keadaan baru, bukan barang bekas atau tidak dalam keadaan rusak. Hal mengenai pengimporan barang dalam keadaan baru dapat dilihat dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa, "Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa, "Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru". Ketentuan Undang-Undang Perdagangan pada Pasal 47 Ayat (4), ketentuan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang merupakan turunan Pasal 47 Ayat (4) yang dalam hal ini mengatur mengenai barang apa saja yang boleh diimpor dalam keadaan tidak baru. Larangan impor pakaian bekas sudah berlaku sejak 9 Juli 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan, namun dalam perkembangannya telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dan yang terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 yang mana hanya mengubah 2 (dua) Pasal saja yaitu Pasal 1 dan 2 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, menyebutkan bahwa ada 3 cakupan perdagangan yang diperbolehkan yaitu antara lain: Perdagangan dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Perbatasan Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Adapun Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Meningkatkan tertib usaha perdagangan. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan usaha perdagangan.

Dalam penegakan terhadap bisnis pakaian bekas impor yang ada di Kota Bandar Lampung ini tentu peran dinas perdagangan dalam menanganinya adalah dengan mengikuti beberapa kebijakan yang telah ditetapkan tersebut salah satunya meningkatkan tertib usaha perdagangan. Dengan upaya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berusaha melakukan penertiban lokasi dengan menghimbau para pedagang untuk mencari lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum untuk memberikan rasa nyaman kepada para pedagang. Untuk sementara waktu Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung tidak melihat apa yang dijual

selama yang dijual bukan merupakan barang narkoba. Karena yang diperdagangkan adalah pakaian bekas yang rata-ratanya tidak diketahui datangnya dari mana dan telah ada di pasaran jadi cukup sulit untuk dibedakan mana yang merupakan barang impor dan mana yang merupakan barang dalam negeri. Jadi dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung masih memikirkan solusi terbaik sampai ada peraturan pusat yang lebih spesifik yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor.

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi agar melakukan penertiban lebih ketat mengenai pengimporan pakaian bekas yang masuk ke wilayah Lampung khususnya Kota Bandar Lampung dimana untuk melakukan penertiban tersebut di perlukan pengawasan yang ketat terhadap barang-barang impor yang masuk salah satunya dengan cara memperketat penjagaan di pelabuhan-pelabuhan jalur masuknya pakaian bekas impor tersebut. Dalam melakukan penertiban langsung mengenai pakaian bekas impor tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung tidak bisa untuk melakukan pelacakan diluar wilayah administratif, jika penertiban yang bersifat insidental, perkelahian pedagang, perebutan lapak atau masalah-masalah insidental lainnya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung cukup berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, walaupun hal tersebut termasuk dari tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, karena yang berkewenangan sebagai penegak Peraturan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara hingga saat ini tidak ada Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengatur tentang larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Bandar Lampung. Hal ini menyebabkan belum ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung karena payung hukum terkait masalah tersebut belum ada sampai ke daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor dan Impor Berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping* adalah Perlindungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam penerapan jual terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yang menyatakan pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa, pencantuman label atau klausa baku, serta pelayanan purna jual barang dan jasa. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Faktor penyebab perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia Berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nur Hayati selaku salah satu Pemilik Toko baju *Thrift* di Bambu Kuning beliau menjelaskan bahwa pakaian impor bekas mulai diminati oleh seluruh masyarakat khususnya kaum remaja. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan gaya hidup modern, membeli pakaian impor bekas adalah tren yang semakin digemari. Bila dilihat dari motivasi membeli pakaian impor bekas tentu saja karena harganya yang

terjangkau. Selain itu juga karena pakaian impor bekas tersebut bermerek. Faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Bandar Lampung, Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Banyak Peminat Pakaian Impor Bekas. Faktor yang pertama karena peminat pakaian impor bekas masih ada dan banyak, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 15 responden yang pernah membeli pakaian impor bekas dan 5 responden yang tidak pernah membeli pakaian impor bekas dari 20 responden. Maka hal ini salah satu alasan pelaku usaha menjual pakaian impor bekas. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang uang sakunya minim dan belum memiliki pendapatan lebih memilih membeli pakaian impor bekas. Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada mahasiswa yang bernama Erna selaku konsumen, mengatakan sering membeli pakaian impor bekas dengan alasan modelnya bagus-bagus dan harganya murah, sesuai dengan kantong mahasiswa. Terkadang dia juga membeli pakaian impor bekas hingga 10 sampai 20 potong untuk dijual kembali kepada teman-teman kampusnya. Banyak teman-teman seumurnya yang juga lebih memilih membeli pakaian impor bekas dan banyak juga mahasiswa yang ingin terlihat modis dengan pakaian bermerek, karena mereka tidak mampu membeli pakaian yang baru dengan harga yang mahal kemudian dengan membeli pakaian impor bekas itu menjadikan solusi agar tetap bergaya dengan membeli pakaian impor bekas harga yang murah.
2. Pendapatan yang minim. Bahwa dalam penelitian ini kebanyakan responden yang suka membeli pakaian impor bekas yaitu responden yang belum berpenghasilan yaitu berjumlah 8 orang. Responden yang berpenghasilan < 1 juta berjumlah 6 orang maka dapat disimpulkan bahwa responden yang kelas menengah paling banyak yang berminat membeli pakaian impor bekas. Faktor yang kedua ini dari pendapatan yang minim dan kebutuhan hidup yang banyak juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat membeli pakaian impor bekas. Bagi mereka jika pakaian tersebut masih layak untuk dipakai tidak akan jadi masalah, yang penting nanti pakaian tersebut dicuci dengan bersih itu sudah cukup. Harga pakaian impor bekas juga sangatlah murah, mulai dari Rp.25.000 sampai ratusan ribu rupiah tergantung kebutuhan pembelinya.
3. Modal yang sedikit. Faktor yang ketiga adalah bagi penjual dengan modal yang pas-pasan mereka sudah bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas, dari hasil wawancara dengan pelaku usaha yang bernama bapak Rudi mengatakan, membeli pakaian impor bekas dengan harga perbal (100 kg) 2 juta sampai 4 juta rupiah sudah mendapatkan banyak pakaian bekas, di dalam karung tersebut ada 500-1000 lembar pakaian yang terdiri dari baju kaos, dress, celana jeans, dan celana pendek, yang nantinya akan dijual dengan harga yang bervariasi dari Rp.25.000 sampai Rp.100.000, keuntungan yang di dapat lumayan cukup karena bapak Rudi membeli pakaian tersebut dengan harga perbal (100 kg) 2 juta sampai 4 juta rupiah sudah mendapatkan banyak pakaian bekas, di dalam karung tersebut ada 500-1000 lembar pakaian namun pakaian tersebut tidak semuanya bagus tetapi ada yang rusak atau tidak layak dijual. Keuntungan yang diambil dari beliau untuk setiap pakaian dari Rp.5.000 sampai Rp.30.000. dan keuntungannya lumayan banyak, bisa dibilang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
4. Banyak masyarakat belum mengetahui larangan peredaran pakaian impor bekas. Faktor keempat dari hasil wawancara dengan konsumen, masih banyak konsumen belum mengetahui terkait Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor, dan juga belum mengetahui bahwa pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diimpor masuk ke wilayah Indonesia terlebih lagi bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan. Dari hasil wawancara bahwa konsumen Srik, Ibu Arini, Gita, Tresna, Yoga, Ibu Susanti, Abdi, Nia, Anggun, Devi yang

mengatakan bahwa tidak mengetahui bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan. Srik, Ibu Arini, Gita, Tresna, Yoga, Ibu Susanti, Abdi, Nia, Anggun juga tidak mengetahui alasan atau penyebab pakaian impor bekas tersebut dilarang untuk diedarkan.

5. Kurang ketegasan dari pemerintah. Faktor kelima kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk benar-benar menghentikan peredaran atau penjualan pakaian impor bekas. Dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor, salah satu barang yang dilarang diimpor masuk ke wilayah Indonesia adalah pakaian bekas, sesuai dengan pasal 2 Ayat (3) barang yang dilarang impor yaitu pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif/HS dengan penjelasan peraturan dilarangnya impor pakaian bekas maka tidak diperbolehkannya penjualan pakaian bekas.

Disisi lain dampak dari pemakaian pakaian impor bekas dapat membahayakan konsumen mengingat bahwa pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang sebelumnya yang tidak jelas bagaimana kondisinya, apakah mereka bersih, atau terbebas dari segala macam penyakit. Apalagi barang-barang tersebut didatangkan dari luar negeri yang sudah diketahui bahwa pergaulan di sana sangat bebas dan pakaian bekas tersebut diimpor dari berbagai negara secara ilegal dalam satuan kemasan karung atau bal dalam jumlah yang sangat banyak. Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab perdagangan pakaian bekas impor Di Indonesia Berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping* adalah masih banyaknya peminat pakaian impor bekas baik itu dari kalangan remaja hingga dewasa namun peminat dari pakaian impor bekas ini kebanyakan yang memiliki pendapatan yang minim, bagi masyarakat yang memiliki uang saku dan pendapatan minim mereka dapat membeli pakaian impor bekas dengan harga yang murah, dan juga dari pihak pelaku usaha hanya mengeluarkan modal yang sedikit sehingga bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas, masih banyak masyarakat belum mengetahui bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan, dan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang dapat dilihat bahwa sampai saat ini masih ditemukan peredaran pakaian impor bekas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Regulasi Pelarangan Barang Ekspor dan Impor Berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping* adalah pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa, pencantuman label atau klausa baku, serta pelayanan purna jual barang dan jasa. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Faktor Penyebab Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia Berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Konteks *Thrift Shopping* adalah masih banyaknya peminat pakaian impor bekas baik itu dari kalangan remaja hingga dewasa namun peminat dari pakaian impor bekas ini kebanyakan yang memiliki pendapatan yang minim harga yang murah, dan juga dari pihak pelaku usaha hanya mengeluarkan modal yang sedikit sehingga bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas, masih banyak masyarakat belum mengetahui bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan, dan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang dapat dilihat bahwa sampai saat ini masih ditemukan peredaran pakaian impor bekas.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Saran untuk pemerintah seharusnya lebih tegas dalam mengambil tindakan menertibkan pelanggaran peredaran pakaian impor bekas, selain itu sering melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan atau pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang mengatur larangan peredaran pakaian impor bekas serta sosialisasi kepada masyarakat dampak dan alasan pakaian impor bekas dilarang diedarkan di Kota Bandar Lampung. Saran Untuk pelaku usaha untuk tetap mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya melanggar Undang-Undang dan mereka juga harus mengedarkan barang yang sudah memiliki izin serta memperhatikan juga tanggung jawab sebagai pelaku usaha serta hak pada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum Perdata Indonesia Cetak ke 5*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Ichsan,. 2006. *Dunia Usaha Indonesia*. Pradya Paramita, Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan 1. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ahmad Miru.2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali-Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Akifa P. Nayla. 2014. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*||. Laksana, Yogyakarta.
- Anderson, J. E. 2011. *Public Policymaking: An Introduction (Seventh Edition)*. Wadsworth, Cengage Learning.
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ari Setyaningrum. 2015. *Jusuf Udaya dan Efendi, Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Astuti Purnamawati. 2013. *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Febra Robiyanto. 2004. *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Studi Nusa, Semarang.
- Fordebi dan Adesy. 2017. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visi media, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Komariah. 2004. *Hukum Perdata, Cetakan ketiga Edisi Revisi*. UMM Press, Malang.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Lukmanul Hakim. 2015. *Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan pada Era Otoritas jasa Keuangan (OJK)*. Vol. 2, No. 01.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru dan Yodo. 2004. *Hukum perlindungan Konsumen*. Rajawali Press, Jakarta.
- Mulyadi Nitisusastro. 2010. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Alfabeta, Bandung.
- Mulyadi Nitisusastro. 2013. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan* Alfabeta, Bandung.
- Nazir. 2018. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta .
- Niko Ramadhani. 2023. *Thrift Adalah : Pengertian, Manfaat hingga Tipsnya*.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

- Pandji Anoraga. 2009. *Manajemen Bisnis*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- R. Setiawan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta, Bandung.
- R. Soepomo. 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan Ke 17*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- R. Soeroso. 2013. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, Cetakan Ke 5*. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti. 2005. *Aneka Perjanjian (cetakan ketujuh)*. Alumni, Bandung
- R. Subekti. 2009. *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
- Radiks Purba. 2013. *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Pustaka Dian, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung.
- Setiono. 2008. *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Sidarta. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo, Jakarta.
- Sudaryono. 2014. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*. Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Susilo dan Andi. 2008. *Buku Pintar Ekspor – Impor*. Trans Media Pustaka, Jakarta.
- T., Tambunan. 2005. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahyuningrum. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang diimpor ke Indonesia* Digital Repository Universitas Jember.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Wiryono Prodjodikoro. 2013. *Azas–Azas Hukum Perjanjian*. Sumur Bandung, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro. 2015. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang. Vol. 2, No. 01.
- Yulia Hesti, Recca Ayu Hapsari, Okta Ainita, Indah Satria. 2023. *Penguatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melalui Pembuatan Kerupuk Cumi*, Vol. 2, No. 01.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, Jakarta.